

## Laporan Publikasi Eksposur Risiko - Operasional

30 Juni 2024

### Perhitungan Risiko Operasional

**Tabel Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional – Bank Secara Individual**

(dalam jutaan Rupiah)

No	Pendekatan yang Digunakan	30 June 2023			30 June 2024		
		Komponen Indikator Bisnis (Rata-rata 3 Tahun Terakhir)	Beban Modal	ATMR	Komponen Indikator Bisnis (Rata-rata 3 Tahun Terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Standar	818.034,60	818.034,60	10.225.432,50	839.321,16	839.321,16	10.491.514,50
	<b>Total</b>	818.034,60	818.034,60	10.225.432,50	839.321,16	839.321,16	10.491.514,50

**Tabel Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional – Bank Secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak**

(dalam jutaan Rupiah)

No	Pendekatan yang Digunakan	30 June 2023			30 June 2024		
		Komponen Indikator Bisnis (Rata-rata 3 Tahun Terakhir)	Beban Modal	ATMR	Komponen Indikator Bisnis (Rata-rata 3 Tahun Terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Standar	840.067,33	840.067,33	10.500.841,63	858.358,43	858.358,43	10.729.480,38
	<b>Total</b>	840.067,33	840.067,33	10.500.841,63	858.358,43	858.358,43	10.729.480,38

## LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO OPERASIONAL

Nama Bank : BTPN (individu)

Laporan Tahun : 2024 /(telah diaudit)

1	<p><b>Penjelasan peraturan, kebijakan, dan/atau pedoman terkait manajemen risiko untuk Risiko Operasional.</b></p> <p>BTPN (selanjutnya disebut sebagai “Bank”) telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk manajemen risiko operasional. Kebijakan dan prosedur tersebut dikaji ulang secara berkala dengan mempertimbangkan setiap perubahan di internal Bank maupun faktor eksternal terutama terkait peraturan regulator. Seluruh unit kerja di Bank wajib berpedoman kepada kebijakan dan prosedur tersebut dalam menjalankan aktivitas operasionalnya sehari hari.</p> <p>Kebijakan dan prosedur terkait Manajemen Risiko Operasional antara lain mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Manajemen Risiko Operasional</li> <li>• Kebijakan Pengelolaan Kelangsungan Usaha</li> <li>• Kebijakan Manajemen Asuransi</li> <li>• Kebijakan Manajemen Risiko Siber</li> <li>• Kebijakan Strategi Anti Fraud</li> <li>• Prosedur Key Control Self-Assessment (KCSA)</li> <li>• Prosedur Key Risk Indicator (KRI)</li> <li>• Prosedur Pencatatan Kejadian dan Pembukuan Risiko Operasional (RLED)</li> <li>• Prosedur Significant Incident Notification Protocol (SINP)</li> <li>• Prosedur Kajian Risiko Operasional &amp; Fraud (KROF)</li> <li>• Prosedur Pelaksanaan Pengendalian Internal dan Risiko (ICR)</li> <li>• Prosedur Risk Grading Matrix (RGM) dan Process Risk Control (PRC)</li> <li>• Prosedur Operational Risk Appetite (ORA)</li> <li>• Prosedur Risk Acceptance (RA)</li> <li>• Prosedur Pengelolaan dan Pengamanan Informasi</li> <li>• Prosedur Risk Control Meeting (RCM)</li> <li>• Prosedur Business Impact Analysis (BIA) dan Business Continuity Plan (BCP)</li> <li>• Prosedur Rencana Pengelolaan Insiden (IMP)</li> <li>• Prosedur Manajemen Inisiatif</li> <li>• Prosedur Peran dan tanggung jawab 2nd LoD</li> <li>• Prosedur Strategi Anti Fraud</li> <li>• Prosedur Investigasi</li> <li>• Prosedur Whistleblowing</li> <li>• Prosedur Fraud Reporting and Monitoring</li> </ul>
2	<p><b>Penjelasan struktur dan organisasi atas manajemen dan fungsi kontrol terkait Risiko Operasional.</b></p>

Bank menggunakan model 3 lini pertahanan (*three line of defense*) untuk membagi peran dan tanggung jawab dari seluruh pihak yang ada di dalam organisasi Bank untuk penerapan Manajemen Risiko Operasional.

**Pada Lini pertahanan pertama**, adalah seluruh unit kerja bisnis dan fungsi pendukung sebagai pemilik risiko yang bertanggung jawab secara langsung untuk pelaksanaan manajemen risiko operasional. Dalam pelaksanaannya, setiap lini bisnis/pendukung telah memiliki fungsi ICR (Internal Control & Risk) yang berperan untuk membantu unit kerja terkait dalam pengelolaan risiko operasional sehari-hari.

Peran dan tanggung jawab dari unit kerja bisnis dan fungsi pendukung antara lain mencakup:

- Mengidentifikasi dan mendaftarkan seluruh risiko operasional yang melekat pada setiap produk, layanan, proses dan inisiatif.
- Melakukan pencatatan kejadian dan pembukuan kerugian risiko operasional serta pemulihannya (*recovery*).
- Menyusun rencana tindak lanjut atas kejadian risiko operasional dan fraud serta memonitor penyelesaiannya.
- Menjalankan seluruh program manajemen risiko operasional yang dibuat oleh Divisi OFRM.

Peran dan tanggung jawab fungsi ICR (*Internal Control & Risk*) antara lain mencakup:

- Berperan sebagai koordinator di dalam pelaksanaan dan penyelesaian program pelaksanaan manajemen risiko operasional di areanya masing-masing.
- Membantu unit kerja di dalam memberikan kajian risiko operasional.
- Membantu unit kerja di dalam penyelesaian permasalahan atau tindak lanjut atas kejadian risiko operasional.
- Melakukan pemeriksaan dan melaporkan setiap temuan kepada pihak-pihak yang terkait.
- Memantau rencana tindak lanjut dan penyelesaian atas setiap temuan yang teridentifikasi

**Pada Lini pertahanan kedua**, adalah Divisi Operational & Fraud Risk Management (OFRM) yang memiliki garis pelaporan secara langsung kepada Kepala Manajemen Risiko, bertanggung jawab atas manajemen risiko operasional dan fraud.

Peran dan tanggung jawab dari Divisi OFRM antara lain mencakup:

- Membuat dan mengembangkan kebijakan, prosedur dan perangkat kerja manajemen risiko operasional dan fraud.
- Membuat program pelaksanaan manajemen risiko operasional dan fraud.
- Memberikan sosialisasi dan pelatihan atas manajemen risiko operasional dan fraud kepada unit kerja.
- Membantu unit kerja di dalam memberikan kajian terhadap risiko operasional dan fraud.
- Membuat laporan-laporan terkait dengan risiko operasional dan fraud kepada manajemen dan regulator.
- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan manajemen risiko operasional dan fraud di Bank.
- Membuat dan mengembangkan ICRS (*Internal Risk & Control system*) sebagai aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan risiko operasional di Bank.

	<p><b>Pada Lini pertahanan ketiga</b>, adalah Internal Audit yang melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap tata Kelola dan penerapan manajemen risiko operasional secara menyeluruh. Pemeriksaan dilakukan terhadap lapis pertahanan pertama dan juga lapis pertahanan kedua.</p> <p>Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko Operasional melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala.</p> <p>Peran dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris antara lain mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengevaluasi dan menyetujui kebijakan serta rencana strategis terhadap penerapan manajemen risiko operasional.</li> <li>• Memonitor <i>Risk Appetite</i> yang terkait dengan risiko operasional.</li> <li>• Memberikan arahan terhadap penerapan manajemen risiko operasional</li> </ul> <p>Peran dan tanggung jawab dari Direksi antara lain mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memastikan kecukupan struktur organisasi dan SDM untuk pelaksanaan penerapan manajemen risiko operasional di area masing-masing.</li> <li>• Memastikan telah dilakukan pelaksanaan seluruh program manajemen risiko operasional yang telah ditetapkan.</li> <li>• Memonitor dan memastikan tindak lanjut penyelesaian terhadap setiap permasalahan atau kejadian risiko operasional.</li> <li>• Mengembangkan budaya kesadaran terhadap risiko operasional.</li> </ul>
3	<p><b>Penjelasan sistem pengukuran untuk Risiko Operasional (mencakup sistem dan data yang digunakan untuk menghitung Risiko Operasional agar dapat memperkirakan beban modal untuk Risiko Operasional).</b></p> <p>Bank melakukan perhitungan beban modal untuk risiko operasional menggunakan pendekatan standar (<i>standardized Approach</i>) dimulai sejak tahun 2023 sesuai dengan ketentuan regulator. Bank memiliki RWA (Risk Weighted Asset) sistem untuk membantu di dalam perhitungan beban modal untuk risiko operasional. Berdasarkan sumber data yang ada, RWA system akan menghitung secara otomatis beban modal untuk risiko operasional berdasarkan formula yang telah ditentukan oleh regulator berdasarkan hasil perkalian komponen indikator bisnis dan data historis kerugian risiko operasional. Hasil perhitungan dari sistem juga dapat dilakukan penyesuaian secara manual bilamana diperlukan.</p>
4	<p><b>Penjelasan ruang lingkup dan cakupan utama dari kerangka laporan untuk Risiko Operasional untuk pejabat eksekutif dan direksi Bank.</b></p> <p>Bank telah memiliki laporan-laporan yang ditujukan untuk <i>Board of Management</i> dan Direksi Bank dalam memonitor risiko operasional Baik secara tingkatan Bank maupun di Direktorat Masing-masing.</p> <p>Pada tingkatan Bank, laporan-laporan terhadap risiko operasional akan disampaikan kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif melalui Komite Manajemen Risiko dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko. Pada tingkatan direktorat, laporan-laporan terhadap risiko</p>

	<p>operasional akan disampaikan kepada Direksi dan pejabat eksekutif terkait melalui rapat RCM (<i>Risk Control Meeting</i>) yang dilakukan secara kuartal.</p> <p>laporan-laporan risiko operasional yang disampaikan kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif (namun tidak terbatas) antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Operational Risk Appetite (ORA)</i></li><li>• kejadian risiko operasional dan Fraud</li><li>• <i>Key Risk Indicators (KRI)</i></li><li>• Hasil pelaksanaan <i>Key Control Self-Assessment (KCSA)</i></li></ul>
5	<p><b>Penjelasan mitigasi risiko dan transfer risiko yang digunakan dalam manajemen untuk Risiko Operasional. Hal tersebut mencakup mitigasi dengan penerbitan kebijakan (seperti kebijakan untuk budaya risiko, risiko yang dapat diterima, dan alih daya), dengan divestasi bisnis yang berisiko tinggi, dan dengan membentuk fungsi kontrol. Sisa eksposur dapat diserap oleh Bank atau untuk dilakukan transfer risiko. Sebagai contoh, dampak dari kerugian operasional dapat dimitigasi dengan asuransi.</b></p> <p>Dalam hal mitigasi risiko dan transfer risiko terhadap manajemen untuk Risiko Operasional, Bank telah memiliki beberapa metode pengendalian risiko yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan setiap potensi risiko operational yang timbul dari aktivitas bisnis dan operasional telah dikelola secara tepat dan tidak melebihi batasan yang ditetapkan.</p> <p>Beberapa metode mitigasi risiko dan transfer risiko yang digunakan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap proses dan risiko operasional yang melekat pada setiap unit kerja.</li><li>• Melakukan kajian risiko operasional terhadap produk, layanan, sistem dan aktivitas yang baru maupun pengembangan sebelum dipasarkan atau diimplementasikan untuk memastikan adanya kecukupan kontrol.</li><li>• Memastikan terdapat kebijakan dan prosedur untuk menjalankan setiap proses dan aktivitas yang dilakukan di seluruh unit kerja bisnis dan fungsi pendukung.</li><li>• Melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk menilai efektifitas kecukupan pengendalian serta mencatat dan memperbaiki setiap penyimpangan yang terjadi.</li><li>• Melakukan analisa dalam hal transfer risiko untuk memindahkan potensi risiko operasional yang mungkin terjadi kepada pihak lain seperti melalui perlindungan asuransi.</li><li>• Memastikan kesiapan Manajemen Kelangsungan Usaha (BCM) untuk seluruh unit kerja kritikal.</li></ul>

## LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO UNTUK RISIKO OPERASIONAL

Nama Bank : BTPN (Konsolidasi)

Laporan Tahun : 2024 /(telah diaudit)

1	<p><b>Penjelasan peraturan, kebijakan, dan/atau pedoman terkait manajemen risiko untuk Risiko Operasional.</b></p> <p>BTPN (selanjutnya disebut sebagai “Bank”) dan BTPN Syariah (selanjutnya disebut sebagai “BTPNS”), Oto Multiartha (selanjutnya disebut sebagai “OTO”) dan PT Summit Oto Finance (selanjutnya disebut sebagai “SOF”) sebagai anak perusahaan telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk manajemen risiko operasional. Kebijakan dan prosedur tersebut dikaji ulang secara berkala dengan mempertimbangkan setiap perubahan di internal Bank dan BTPNS maupun faktor eksternal terutama terkait peraturan regulator. Seluruh unit kerja di Bank dan anak perusahaan wajib berpedoman kepada kebijakan dan prosedur tersebut dalam menjalankan aktivitas operasionalnya sehari hari.</p> <p>Kebijakan dan prosedur terkait Manajemen Risiko Operasional di Bank antara lain mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kebijakan Manajemen Risiko Operasional</li><li>• Kebijakan Pengelolaan Kelangsungan Usaha</li><li>• Kebijakan Manajemen Asuransi</li><li>• Kebijakan Manajemen Risiko Siber</li><li>• Kebijakan Strategi Anti Fraud</li><li>• Prosedur Key Control Self-Assessment (KCSA)</li><li>• Prosedur Key Risk Indicator (KRI)</li><li>• Prosedur Pencatatan Kejadian dan Pembukuan Risiko Operasional (RLED)</li><li>• Prosedur Significant Incident Notification Protocol (SINP)</li><li>• Prosedur Kajian Risiko Operasional &amp; Fraud (KROF)</li><li>• Prosedur Pelaksanaan Pengendalian Internal dan Risiko (ICR)</li><li>• Prosedur Risk Grading Matrix (RGM) dan Process Risk Control (PRC)</li><li>• Prosedur Operational Risk Appetite (ORA)</li><li>• Prosedur Risk Acceptance (RA)</li><li>• Prosedur Pengelolaan dan Pengamanan Informasi</li><li>• Prosedur Risk Control Meeting (RCM)</li><li>• Prosedur Business Impact Analysis (BIA) dan Business Continuity Plan (BCP)</li><li>• Prosedur Rencana Pengelolaan Insiden (IMP)</li><li>• Prosedur Manajemen Inisiatif</li><li>• Prosedur Peran dan tanggung jawab 2nd LoD</li><li>• Prosedur Strategi Anti Fraud</li><li>• Prosedur Investigasi</li><li>• Prosedur Whistleblowing</li><li>• Prosedur Fraud Reporting and Monitoring</li></ul>
---	--

	<p>Kebijakan dan prosedur terkait Manajemen Risiko Operasional di BTPNS (termasuk BTPNS Ventura) antara lain mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Pengelolaan Risiko Operasional</li> <li>• Kebijakan Pengelolaan Kelangsungan Usaha / <i>Business Continuity Management</i></li> <li>• Kebijakan Strategi Anti Fraud</li> <li>• Prosedur <i>Business Impact Analysis</i></li> <li>• Prosedur <i>Business Continuity Plan</i></li> <li>• Prosedur Key Control Self-Assessment (KCSA)</li> <li>• Prosedur Key Risk Indicator (KRI)</li> <li>• Prosedur Pengelolaan Kejadian Risiko Operasional</li> <li>• Prosedur Kerangka Kerja Quality Assurance (QA)</li> <li>• Prosedur Strategi Anti Fraud</li> <li>• Prosedur Investigasi</li> <li>• Prosedur Whistleblowing</li> </ul> <p>Kebijakan dan prosedur terkait Manajemen Risiko Operasional di OTO &amp; SOF antara lain mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud</li> <li>• Kebijakan Business Quality Control Department</li> <li>• Kebijakan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko</li> <li>• Kebijakan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi</li> <li>• Kebijakan Pedoman Penerapan Whistleblowing System</li> <li>• Kebijakan Business Continuity Plan (BCP)</li> <li>• Kebijakan IT Disaster Recovery Plan (DRP)</li> <li>• Kebijakan Security Operation Center (SOC)</li> <li>• Kebijakan Penetapan Limit Risiko dalam Rangka Penerapan Manajemen Risiko</li> <li>• Kebijakan Surveillance</li> <li>• Kebijakan Perubahan Jumlah dan Limit Risk Appetite dan Risk Tolerance pada Key Risk Indicator (KRI)</li> </ul>
2	<p><b>Penjelasan struktur dan organisasi atas manajemen dan fungsi kontrol terkait Risiko Operasional.</b></p> <p>Bank menggunakan model 3 lini pertahanan (<i>three line of defense</i>) untuk membagi peran dan tanggung jawab dari seluruh pihak yang ada di dalam organisasi Bank untuk penerapan Manajemen Risiko Operasional.</p> <p><b>Pada Lini pertahanan pertama</b>, adalah seluruh unit kerja bisnis dan fungsi pendukung sebagai pemilik risiko yang bertanggung jawab secara langsung untuk pelaksanaan manajemen risiko operasional. Dalam pelaksanaannya, setiap lini bisnis/pendukung telah memiliki fungsi ICR (<i>Internal Control &amp; Risk</i>) yang berperan untuk membantu unit kerja terkait dalam pengelolaan risiko operasional sehari-hari.</p>

Peran dan tanggung jawab dari unit kerja bisnis dan fungsi pendukung antara lain mencakup:

- Mengidentifikasi dan mendaftarkan seluruh risiko operasional yang melekat pada setiap produk, layanan, proses dan inisiatif.
- Melakukan pencatatan kejadian dan pembukuan kerugian risiko operasional serta pemulihannya (*recovery*).
- Menyusun rencana tindak lanjut atas kejadian risiko operasional dan fraud beserta penyelesaiannya.
- Menjalankan seluruh program manajemen risiko operasional yang telah ditetapkan oleh Divisi OFRM.

Peran dan tanggung jawab fungsi ICR (*Internal Control & Risk*) antara lain mencakup:

- Berperan sebagai koordinator di dalam pelaksanaan dan penyelesaian program pelaksanaan manajemen risiko operasional di areanya masing-masing.
- Membantu unit kerja di dalam memberikan kajian risiko operasional.
- Membantu unit kerja di dalam penyelesaian permasalahan atau kejadian risiko operasional.
- Melakukan pemeriksaan dan melaporkan setiap temuan kepada pihak-pihak yang terkait.
- Memantau rencana tindak lanjut dan penyelesaian atas setiap temuan yang teridentifikasi

**Pada Lini pertahanan kedua**, adalah Divisi Operational & Fraud Risk Management (OFRM) yang memiliki garis pelaporan secara langsung kepada Kepala Manajemen Risiko, bertanggung jawab atas manajemen risiko operasional dan fraud.

Peran dan tanggung jawab dari Divisi OFRM antara lain mencakup:

- Membuat dan mengembangkan kebijakan, prosedur dan perangkat kerja manajemen risiko operasional dan fraud.
- Membuat program pelaksanaan manajemen risiko operasional dan fraud.
- Memberikan sosialisasi dan pelatihan atas manajemen risiko operasional dan fraud kepada unit kerja.
- Membantu unit kerja di dalam memberikan kajian terhadap risiko operasional dan fraud.
- Membuat laporan-laporan terkait dengan risiko operasional dan fraud kepada manajemen dan regulator.
- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan manajemen risiko operasional dan fraud di Bank.
- Membuat dan mengembangkan ICRS (*Internal Risk & Control system*) sebagai aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan risiko operasional di Bank.

**Pada Lini pertahanan ketiga**, adalah Internal Audit yang melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap tata Kelola dan penerapan manajemen risiko operasional secara menyeluruh. Pemeriksaan dilakukan terhadap lapis pertahanan pertama dan juga lapis pertahanan kedua.

Dewan Komisaris dan Direksi melakukan pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko Operasional melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala.

Peran dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris antara lain mencakup:



- Mengevaluasi dan menyetujui kebijakan serta rencana strategis terhadap penerapan manajemen risiko operasional.
- Memonitor *Risk Appetite* yang terkait dengan risiko operasional.
- Memberikan arahan terhadap penerapan manajemen risiko operasional

Peran dan tanggung jawab dari Direksi antara lain mencakup:

- Memastikan kecukupan struktur organisasi dan SDM untuk pelaksanaan penerapan manajemen risiko operasional di area masing-masing.
- Memastikan telah dilakukan pelaksanaan seluruh program manajemen risiko operasional yang telah ditetapkan.
- Memonitor dan memastikan tindak lanjut penyelesaian terhadap setiap permasalahan atau kejadian risiko operasional.
- Mengembangkan budaya kesadaran terhadap risiko operasional.

Kecukupan struktur dan organisasi atas manajemen dan fungsi kontrol terkait Risiko Operasional di BTPNS dilakukan dengan memisahkan peran dan tanggung jawab unit-unit kerja dengan penerapan model 3 lini pertahanan (*3rd line of defense*), yaitu : (Lini pertahanan pertama) unit kerja bisnis dan fungsi pendukung bersama dengan fungsi Quality Assurance (QA) memastikan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank. (Lini pertahanan kedua), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) melaksanakan pemeliharaan metodologi pengelolaan risiko operasional dan memastikan aktivitas BTPNS sesuai dengan ketentuan regulator termasuk kepatuhan terhadap prinsip syariah. (Lini pertahanan ketiga), Internal Audit memastikan seluruh risiko yang tersisa (*residual risk*) dikelola dengan baik sesuai *risk appetite & risk tolerance*.

Kecukupan struktur dan organisasi atas manajemen dan fungsi kontrol terkait Risiko Operasional di OTO & SOF menggunakan pendekatan Tiga Lini Pertahanan (*Three Lines of Defense*) yang masing-masingnya bekerja secara independen, yaitu:

**Lini pertahanan pertama**, yaitu fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*). Dilaksanakan oleh unit/fungsi yang merupakan garis terdepan dalam penerapan Manajemen Risiko, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain:

- Menyampaikan eksposur Risiko yang melekat (*risiko inheren*) yang terdapat dalam masing-masing unit bisnis dan operasional kepada fungsi Manajemen Risiko secara berkala.
- Memastikan adanya lingkungan pengendalian Risiko yang kondusif di masing-masing unit bisnis dan operasional.
- Menerapkan kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional.
- Menjalankan rekomendasi dari fungsi Manajemen Risiko dalam rangka pengendalian Risiko di masing-masing unit bisnis dan operasional.

**Lini pertahanan kedua**, yaitu fungsi Manajemen Risiko. Dilaksanakan oleh fungsi/bagian Manajemen Risiko dalam melakukan pemantauan atas pelaksanaan strategi Manajemen Risiko, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain:

- Mengidentifikasi Risiko termasuk Risiko yang melekat (*risiko inheren*) pada kegiatan usaha.

- Menyusun metode pengukuran Risiko yang sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha, termasuk mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko.
- Melakukan pemantauan atas pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi, termasuk diantaranya pemantauan strategi Manajemen Risiko pada fungsi bisnis dan operasional.
- Melakukan pemantauan atas posisi Risiko secara keseluruhan (komposit), per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional terhadap toleransi Risiko dan limit yang telah ditetapkan.
- Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko.
- Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko secara berkala, dimana frekuensi laporan dapat ditingkatkan dalam hal kondisi pasar berubah dengan cepat.

**Lini pertahanan ketiga**, yaitu fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal. Dilaksanakan oleh Satuan Kerja Internal Audit Internal (SKAI), yang memiliki wewenang dan tanggung jawab antara lain:

- Memastikan kepatuhan seluruh jenjang organisasi Perseroan terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang telah ditetapkan.
- Memastikan efektivitas penerapan Manajemen Risiko telah sesuai dengan strategi dan kebijakan Manajemen Risiko.
- Memastikan efektivitas budaya Risiko pada Perseroan secara menyeluruh.

Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko dengan melakukan pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala.

Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi & Dewan Komisaris, meliputi:

- Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional dilakukan secara efektif dan terintegrasi dengan penerapan Manajemen Risiko untuk lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko secara keseluruhan.
- Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap Risiko Operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola Risiko Operasional sesuai dengan strategi bisnis.
- Direksi menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas Risiko Operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga Risiko Operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan di mitigasi dengan tepat.
- Direksi memastikan bahwa menetapkan kebijakan *reward* termasuk remunerasi dan punishment yang efektif yang terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko yang optimal.
- Direksi harus memastikan bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa telah dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab.
- Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan remunerasi sesuai dengan strategi Manajemen Risiko.

<p>3</p>	<p><b>Penjelasan sistem pengukuran untuk Risiko Operasional (mencakup sistem dan data yang digunakan untuk menghitung Risiko Operasional agar dapat memperkirakan beban modal untuk Risiko Operasional).</b></p> <p>Bank melakukan perhitungan beban modal untuk risiko operasional menggunakan pendekatan standar (<i>standardized Approach</i>) dimulai sejak tahun 2023 sesuai dengan ketentuan regulator. Bank memiliki RWA (Risk Weighted Asset) sistem untuk membantu di dalam perhitungan beban modal untuk risiko operasional. Berdasarkan sumber data yang ada, RWA system akan menghitung secara otomatis beban modal untuk risiko operasional berdasarkan formula yang telah ditentukan oleh regulator berdasarkan hasil perkalian komponen indikator bisnis dan data historis kerugian risiko operasional. Hasil perhitungan dari sistem juga dapat dilakukan penyesuaian secara manual bilamana diperlukan.</p> <p>BTPNS sebagai Bank Syariah, sesuai dengan ketentuan OJK sampai dengan saat ini masih melakukan perhitungan beban modal untuk risiko operasional dengan menggunakan Pendekatan indikator dasar (<i>Basic Indicator Approach</i>). Dalam hal keperluan perhitungan beban modal secara konsolidasi, Bank akan memintakan data indikator bisnis dan data historis kerugian risiko operasional ke BTPNS.</p> <p>OTO &amp; SOF sebagai perusahaan pembiayaan belum dipersyaratkan oleh regulator untuk menghitung beban modal untuk risiko operasional.</p>
<p>4</p>	<p><b>Penjelasan ruang lingkup dan cakupan utama dari kerangka laporan untuk Risiko Operasional untuk pejabat eksekutif dan direksi Bank.</b></p> <p>Bank telah memiliki laporan-laporan yang ditujukan untuk <i>Board of Management</i> dan Direksi Bank dalam memonitor risiko operasional Bank secara tingkatan Bank maupun di Direktorat Masing-masing. Sumber data dalam pembuatan laporan-laporan tersebut sebagian besar telah didukung dengan adanya aplikasi ICRS (Internal Control &amp; Risk System) yang dimiliki oleh Bank yang berfungsi sebagai <i>database</i> dan sekaligus digunakan untuk pengelolaan risiko operasional di seluruh unit kerja.</p> <p>Pada tingkatan Bank, laporan-laporan terhadap risiko operasional akan disampaikan kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif melalui Komite Manajemen Risiko dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko. Pada tingkatan direktorat, laporan-laporan terhadap risiko operasional akan disampaikan kepada Direksi dan pejabat eksekutif terkait melalui rapat RCM (<i>Risk Control Meeting</i>) yang dilakukan secara kuartal.</p> <p>laporan-laporan risiko operasional yang disampaikan kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Operational Risk Appetite (ORA)</i></li> <li>• kejadian risiko operasional dan Fraud</li> <li>• <i>Key Risk Indicators (KRI)</i></li> <li>• Hasil pelaksanaan <i>Key Control Self-Assessment (KCSA)</i></li> </ul> <p>BTPNS juga telah memiliki laporan-laporan yang ditujukan untuk pejabat eksekutif dan Direksi Bank dalam memonitor risiko operasional. Sumber data yang digunakan untuk pembuatan laporan telah didukung dengan adanya aplikasi ORMS (<i>Operational Risk Management System</i>) sebagai <i>database</i> untuk pencatatan Kejadian risiko operasional. Dan saat ini Risk Management</p>

	<p>BTPNS sedang mengembangkan sistem baru yaitu ORBAS (<i>Operational Risk Based System</i>) yang nantinya adalah pengganti ORMS, dengan rencana implementasi tahap 1 di akhir tahun 2024.</p> <p>OTO &amp; SOF sebagai perusahaan pembiayaan juga telah memiliki laporan-laporan yang ditujukan kepada Direksi dalam memonitor risiko operasional.</p>
5	<p><b>Penjelasan mitigasi risiko dan transfer risiko yang digunakan dalam manajemen untuk Risiko Operasional. Hal tersebut mencakup mitigasi dengan penerbitan kebijakan (seperti kebijakan untuk budaya risiko, risiko yang dapat diterima, dan alih daya), dengan divestasi bisnis yang berisiko tinggi, dan dengan membentuk fungsi kontrol. Sisa eksposur dapat diserap oleh Bank atau untuk dilakukan transfer risiko. Sebagai contoh, dampak dari kerugian operasional dapat dimitigasi dengan asuransi.</b></p> <p>Dalam hal mitigasi risiko dan transfer risiko terhadap manajemen untuk Risiko Operasional, Bank dan anak perusahaan telah memiliki beberapa metode pengendalian risiko yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan setiap potensi risiko operational yang timbul dari aktivitas bisnis dan operasional telah dikelola secara tepat dan tidak melebihi batasan yang ditetapkan.</p> <p>Beberapa metode mitigasi risiko dan transfer risiko yang dilakukan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap proses dan risiko operasional yang melekat pada setiap unit kerja.</li> <li>• Melakukan kajian risiko operasional terhadap produk, layanan, sistem dan aktivitas yang baru maupun pengembangan sebelum dipasarkan atau diimplementasikan untuk memastikan adanya kecukupan kontrol.</li> <li>• Memastikan terdapat kebijakan dan prosedur untuk menjalankan setiap proses dan aktivitas yang dilakukan di seluruh unit kerja bisnis dan fungsi pendukung.</li> <li>• Melakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk menilai efektifitas kecukupan pengendalian serta mencatat dan memperbaiki setiap penyimpangan yang terjadi.</li> <li>• Melakukan analisa dalam hal transfer risiko untuk memindahkan potensi risiko operasional yang mungkin terjadi kepada pihak lain seperti melalui perlindungan asuransi.</li> <li>• Memastikan kesiapan Manajemen Kelangsungan Usaha (BCM) untuk seluruh unit kerja kritikal.</li> </ul>